

BUNDO KANDUANG
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI PERSPEKTIF
SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:
ANWAR ZHAKY
NIM. 13370006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Bundo Kanduang merupakan salah satu tokoh sentral dari golongan perempuan di Minangkabau. Adat Minangkabau memberikan keutamaan hak-hak khusus kepadanya. Dengan keutamaan dan hak tersebut, *Bundo Kanduang* dalam sistem Pemerintahan Nagari direpresentasikan kepada salah satu anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) sebagai perwakilan dari golongan perempuan. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, keutamaan dan hak-hak *Bundo Kanduang* masih banyak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dari masyarakat karena pembahasan tentang *Bundo Kanduang* masih sedikit. Seakan-akan Peraturan Daerah ini belum merealisasikan hak-hak perempuan, dan terdapat diskriminasi. Yang menjadi pertanyaan untuk menjawabnya apakah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari telah memberikan hak-hak *Bundo Kanduang* sebagaimana yang terdapat dalam sistem adat Minangkabau? Bagaimana *al-'adatul muhakkamah* untuk memandang eksistensi perempuan di Minangkabau dan *siyâsah dustûriyyah* memandang Peraturan Daerah tersebut?

Penelitian merupakan jenis *library research* dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pertanyaan di atas dijawab menggunakan konsep *al-'adatul muhakkamah* dan *siyâsah dustûriyyah*. Penelitian ini dimulai dengan menganalisa eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau dan melihat sejauh mana Pemerintah Daerah menerapkan Perlindungan Hukum terhadap *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *bundo kanduang* di Minangkabau memiliki kedudukan dan posisi yang menentukan di kehidupan bermasyarakat dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabung dalam institusi, serta masuk ke dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dalam Peraturan Daerah Kab.50 Kota No.2/2013 pemerintah daerah belum menetapkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* dari sisi materil peraturan, akan tetapi, dalam Perda ini telah terdapat segi substansi telah memenuhi hak-hak *bundo kanduang*.

Kata Kunci: Minangkabau, Pemerintahan Nagari, *Bundo Kanduang*, Perempuan, Peraturan Daerah



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anwar Zhaky

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb.

setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anwar Zhaky
Nim : 13370006
Judul : “*Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*”

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Februari 2020 M
24 Jumadil Akhir 1441 H
Pembimbing,

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.,Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anwar Zhaky
NIM : 13370006
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme.

Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-605/Un.02/DS/PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : Bundo Kandung Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyash Dusturiyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANWAR ZHAKY
Nomor Induk Mahasiswa : 13370006
Telah diujikan pada : Senin, 27 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5edf61757af01



Penguji I
Dr. Ocktoberriyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5ee2cc3f8f889



Penguji II
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5eeb2b6eb88f2



Yogyakarta, 27 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5eecc4b0d7296f

MOTTO

JIKA TERLAMBAT, TINGGAL KEMBALIKAN WAKTUNYA!

@diggier_ml



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala karunia dan hikmah-Nya.

Karya ini dipersembahkan kepada orang yang menghargainya!



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعِدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

جَزِيَّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hāraakat fathāh, kasrah dan dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ.

وَنُصَلِّيْ وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shawawat serta salam tercurah kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*BUNDO KANDUANG DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH*”. Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyâsah).

Penyusun bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyâsah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Oman Fathurohman, SW., M. Ag., Sekretaris Jurusan Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. dan Tata Usaha Jurusan Ibu Hj. Suratiningsih, S. Sos. yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing pada masa-masa perkuliahan.
7. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.

9. Atiak Awir dan keluarga yang senantiasa mengawasi selama di perantauan dan membantu dalam menyelesaikan masalah.
10. Kepada uda-uda, uni-uni dan dunsanak, urang sakaum Surau Tuo Institute Yogyakarta. Terima kasih banyak atas segalanya, ilmu-ilmu dan keluarga baru di perantauan.
11. Desip, Afdal, Zakwan selaku teman seperjuangan yang sama-sama menginjak tanah perantauan.
12. Segenap guru-guru dan teman-teman Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, dimana tempat belajar dan mencari ilmu sebelum ke perantauan.
13. Segenap teman-teman angkatan 2013 Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang.
14. Segenap teman-teman Releguers, dimana bersama menimba ilmu di kelas yang sama.
15. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih atas ilmu-ilmu dan sampai saat ini masih memberikan kepercayaan. PSKH Bisa!!!
16. Nanang dan Joko teman seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara dan memberikan dukungannya.
17. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan dukungan dan teman selama perkuliahan.

18. Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tedak sempurna ini. Salam!

Yogyakarta, 12 Februari 2020
Penyusun,

ttd

Anwar Zhaky
NIM. 13370006



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP AL-‘ÂDATUL MUHAKKAMAH DAN SIYÂSAH DUSTÛRIYYAH	
A. Tinjauan Umum Kaidah Al-‘Âdatul Muhakkamah	23
1. Pengertian Kaidah Al-‘Âdatul Muhakkamah	23
2. Macam-Macam ‘Âdah/’Urf	24
3. Kaidah-Kaidah Cabang Al-‘Âdatul Muhakkamah	25
4. Syarat-Syarat Menjadikan ‘Âdah/’Urf sebagai Sumber Hukum	27
B. Tinjauan Umum Siyâsah Dustûriyyah	29
1. Pengertian Siyâsah Dustûriyyah	29
2. Sumber Hukum Siyâsah Dustûriyyah	32

BAB III	PEREMPUAN DI MINANGKABAU DAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI	
A.	Pemerintahan Nagari	36
1.	Pengertian Nagari	36
2.	Pemerintah dan Pemerintahan	38
B.	Peraturan Daerah	42
1.	Pengertian Peraturan Daerah	42
2.	Materi Mutan Peraturan Daerah	46
3.	Pengawasan dan Uji Materi Peraturan Daerah	47
4.	Aspek Pembentukan Peraturan Daerah	47
C.	Eksistensi Perempuan di Minangkabau.....	49
1.	Perempuan Minangkabau	49
2.	<i>Bundo Kanduang</i> dalam Adat	52
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI	
A.	Analisis Eksistensi Perempuan dalam Tradisi <i>Bundo Kanduang</i> di Minangkabau	61
B.	Analisis Pemerintah Daerah Menerapkan Perlindungan Hukum terhadap <i>Bundo Kanduang</i> di Minangkabau	65
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan wilayah kultur yang meliputi daerah administratif dan kebudayaan unik yang menganut sistem matrilineal, yaitu sistem adat yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau sudah mengakar sejak lama dan menjadi faktor yang membentuk masyarakatnya hingga sekarang.

Secara singkat, sistem kekerabatan matrilineal diartikan sebagai susunan kekerabatan menurut garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu.¹ Sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau mempunyai karakteristik, yaitu: 1) Keturunan menurut garis keturunan ibu. 2) Suku terbentuk menurut garis keturunan ibu. 3) Setiap orang harus menikah dengan orang luar sukunya (exogami). 4) Perempuan memegang seluruh kekayaan suku/keluarga, dan pihak yang berkuasa adalah anak laki-laki tertua suku tersebut. Kemudian mengatur organisasi masyarakat, lembaga adat, dan mengatur pemerintahan di Nagari. 5) Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami ke rumah istri.²

¹ Iva Ariani, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015) hlm. 39

² <http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kanduang-di-minangkabau/amp/>. Diakses tanggal 20 November 2019

Di Minangkabau yang disebut dengan Nagari³ adalah sebuah lembaga yang setara dengan Desa. Nagari adalah suatu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keturunan ibu (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.⁴ Nagari di Minangkabau diperintah oleh Pemerintahan Nagari⁵ yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Secara historis Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sederajatnya dan tergabung ke dalam sebuah kerapatan adat.⁶ Pemerintahan Nagari berwenang mengatur rumah tangganya dan mengambil keputusan untuk kepentingan rumah tangganya serta menjalankan semua peraturan lebih tinggi. Selain itu, Pemerintahan Nagari mempunyai hak untuk mengambil tindakan yang ditugaskan kepadanya.⁷

³ Nagari adalah masyarakat hukum adat yang terdiri dari wilayah dan batas-batasnya, dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*). (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari* Pasal 1 Nomor 7)

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang *Pemerintahan Nagari* Pasal 1 Nomor 9

⁵ Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 8)

⁶ LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, (Padang: Yayasan Sako Batuah, 2000) hlm. 20

⁷ Iskandar Kemal, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, Edisi II, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm. 205

Dalam otonomi daerah unsur-unsur yang memimpin Pemerintahan Nagari adalah *Niniak Mamak*, Alim Ulama, *Cadiak Pandai*, dan *Bundo Kanduang*. Unsur-unsur tersebut terhimpun dalam lembaga-lembaga yang ada di Nagari seperti Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN), Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) sebagai badan yang memberikan saran dan nasehat kepada Wali Nagari.⁸

Struktur pemerintahan dalam Nagari terdiri dari Wali Nagari yang memimpin Pemerintahan Nagari. Kemudian Badan Pemusyawaratan Nagari yang disebut BAMUS. BAMUS adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang bertugas dan berwenang untuk mengurus dan mengatur masyarakat dalam suatu Nagari.⁹

BAMUS mempunyai anggota yang terdiri dari tokoh adat atau kepala suku yang disebut *Niniak Mamak*, dan tokoh agama yaitu Alim Ulama, kemudian dari tokoh cendikiawan yang disebut *Cadiak Pandai*, serta dari kalangan perempuan disebut *Bundo Kanduang*¹⁰ dan komponen masyarakat lainnya yaitu dari kalangan *dubalang* (pemuda).¹¹

Bundo Kanduang sebagai salah satu anggota BAMUS menjadi menarik, mengingat *bundo kanduang* secara harfiah di Minangkabau adalah *ibu sejati*¹²

⁸ Busyro, *Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal Fatwa Keagamaan*, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, 2015, Volume 8, Nomor 1, hlm. 182

⁹ Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 ... Pasal 1 Nomor 11

¹⁰ *Ibid*, Pasal 12

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 43 Ayat (2)

¹² Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994) hlm.41

dalam sebuah Nagari. Selain itu, dalam *Tambo*¹³ *Bundo Kanduang* disebutkan sebagai institusi perempuan.¹⁴ Secara fungsional mengacu kepada perempuan senior atau ibu utama dalam keluarga matrilineal Minangkabau, yang memiliki kepribadian kuat, bijak dan adil, serta mampu membuat keputusan yang bijak dan adil.¹⁵

BAMUS sebagai lembaga demokrasi untuk mengurus dan mengatur masyarakat dalam suatu Nagari, menjadikan lembaga ini mempunyai peranan penting dalam Nagari. Jika dilihat masing-masing Nagari di Minangkabau memiliki BAMUS-nya masing-masing. Dengan kata lain, *Bundo Kanduang* terlibat aktif dalam sistem pemerintahan nagari. Dalam penelitian ini, yang ingin diteliti adalah eksistensi dan sejauh mana pembahasan tentang *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ini terdiri dari 16 bab dan 154 pasal. Bab yang khusus membahas tentang BAMUS adalah bab 5 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Bab 5 tersebut pada bagian tiga

¹³ *Tambo* berasal dari Bahasa sanskerta, *tambay* atau *tambe* yang berarti awal atau bermula. Dan merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting dan berisi kisah yang disampaikan secara lisan. (dikutip dari buku A.A Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru*, Cetakan II (Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986) hlm. 45

¹⁴ Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984) hlm. 219

¹⁵ Noni Sukmawati, *Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau; Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau*, Laporan Penelitian, (Padang: Universitas Andalas, 2006) hlm. 50

membahas tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang terdiri dari 12 pasal yang menjelaskan tentang BAMUS Nagari, yaitu pasal 41 sampai pasal 53.¹⁶

Jika dilihat dalam Term kajian keIslaman, Islam sebagai sebuah ajaran memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Dalam Islam tidak ada dikotomi dan diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberinya kebebasan, kehormatan, serta kepribadian yang independen. Hal itu dijelaskan dalam al-Qur'an bahwa perempuan adalah partner (pasangan dan saudara)¹⁷ sehingga kedudukan serta hak-haknya hampir dikatakan sama dengan laki-laki.¹⁸

Dari gambaran di atas, peneliti berniat melakukan penelitian tentang: *Bundo Kandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi permasalahan pembahasan di atas, maka akan ditarik rumusan masalah, sebagai berikut:

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari

¹⁷ Setelah sepuluh tahun Rasulullah SAW wafat, perempuan dihadapkan pada otoritas politik yang memapankan nilai androsentrisme. Pada masa itulah yang menjadi jembatan androsentrisme dalam islam dan dilembagakan secara halus melalui ajaran kitab tafsir, hadis dan fiqh, serta dikembangkan hingga sekarang. Perempuan memiliki posisi sentral yang diakui ketinggian spiritualnya yang bisa melebihi laki-laki. Sebagaimana kata Ibnu Arabi, sufi sejati adalah mereka yang merubah dirinya menjadi sifat perempuan. (Masri S.S, *Syari'at Islam dan Perempuan*, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari 2008)

¹⁸ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Jurnal Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2015) hlm. 16-19

1. Bagaimana eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau?
2. Bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap Lembaga *Bundo Kanduang* perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan dan koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu yang telah ada.¹⁹ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan mengetahui eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau.
2. Mencari dan mengetahui, serta menganalisis sejauh mana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap Lembaga *Bundo Kanduang* yang ditinjau dengan kajian *siyasah syar'iyah*.

Dan Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara *teoritis*, supaya dapat menambah literatur khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (*Siyâsah*), sehingga dapat berguna terutama penelitian selanjutnya yang mengambil fokus pada kajian normatif mengenai *Bundo Kanduang* dan kajian Perundang-undangan.
2. Secara *praktis*, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan dan sumber informasi serta bahan komparasi bagi para peneliti lain yang akan mengangkat masalah serupa.

¹⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan II, (Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010) hlm. 8-9

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.²⁰ Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka dilakukan pengamatan terkait penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Sampai saat ini penelitian tentang peran, tugas dan wewenang *Bundo Kandung* (perempuan Minangkabau) telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya tentang *Bundo Kandung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Perspektif Siyash Dusturiyah*.

Adapun karya-karya terkait yang menulis tentang *Bundo Kandung* di Minangkabau, di antaranya:

Buku karya Nina Andriana dkk, tentang *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*.²¹ Buku ini diterbitkan oleh PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI) pada tahun 2012 atas kerjasama Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung. Kemudian buku ini membahas tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia dan factor-faktor yang menghambat peran serta

²⁰ Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2009) hlm. 3

²¹ Nina Andriana, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012)

perempuan. Kemudian membahas kurangnya peran serta perempuan di bidang perpolitikan.

Jurnal yang disusun oleh Sismarni tentang *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern*.²² dibahas dalam jurnal ilmiah dan kajian Gender Volume 1, Nomor 1, 2011, Jurnal ini membahas tentang perubahan fungsi *Bundo Kanduang* yang ideal menurut pepatah Minangkabau dan faktor-faktor penyebab bergesernya peran dan tugas *Bundo Kanduang* Minangkabau. Serta menjelaskan bagaimana peran *Bundo Kanduang* dulu dan sekarang.

Jurnal yang disusun oleh Iva Ariani tentang *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*,²³ dibahas dalam jurnal filsafat Vol. 25, No. 1, Februari 2015 yang diterbitkan oleh Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Jurnal ini membahas tentang nilai-nilai filosofis dari budaya matrilineal di Minangkabau serta menjelaskan relevansi filsafat matrilineal Minangkabau terhadap penegakan hak-hak perempuan di Indonesia.

Jurnal yang disusun oleh Gusna Ronsi tentang *Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau*,²⁴ dibahas dalam jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,

²² Sismarni, *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 1, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2011)

²³ Iva Ariani, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2015)

²⁴ Gusna Ronsi, *Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, (Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, 2011)

Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, April 2011, diterbitkan oleh Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, Padang. Dan membahas tentang aspek-aspek citra diri perempuan Minangkabau seutuhnya sebagai cerminan realitas kehidupan masyarakat Minangkabau.

Jurnal yang disusun oleh Erianjoni tentang *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas*,²⁵ dibahas dalam jurnal Ilmiah Kajian Gender. Dan jurnal ini membahas tentang transformasi yang terjadi dan dihadapi wanita Minangkabau dengan melihat dari citra ideal-tradisional ke realitas sosial.

Jurnal yang disusun oleh Zainal Arifin tentang *Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)*,²⁶ dibahas dalam jurnal Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, tahun 2013, diterbitkan oleh Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Dan jurnal ini membahas tentang kritikan posisi dan kedudukan *Bundo Kanduang* yang didominasi oleh laki-laki yaitu, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Di mana *Bundo Kanduang* tidak terlalu berperan di nagari dan perannya yang maksimal hanya di rumah Gadang.

²⁵ Erianjoni, *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-Tradisional ke Realitas*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 2, (Padang: IAIN Imam Bonjol, 2011)

²⁶ Zainal Arifin, *Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)*, Jurnal Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen Antropologi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013)

Jurnal yang disusun oleh Agustin Hanafi tentang *Peran Perempuan dalam Islam*.²⁷ Dibahas dalam jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2015. Dan jurnal ini membahas tentang kedudukan dan posisi perempuan dalam Islam, serta membahas kemuliaan perempuan dalam Islam dan bagaimana perempuan dimuliakan di Aceh.

Skripsi yang disusun oleh Desi Evayanti, R tentang *Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012*,²⁸ karya ini diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang tahun 2011. Penelitian ini berisi tentang praktik fungsi BAMUS Nagari terhadap kinerja Pemerintahan Nagari, tugas dan wewenang BAMUS Nagari, yaitu mengawasi kinerja wali nagari di Nagari Kapau Kabupaten Agam. Serta penelitian ini menjelaskan pengawasan BAMUS nagari terhadap Pemerintahan Nagari melakukan kesalahan.

Penelitian yang disusun oleh Amaliatulwalidain tentang *Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya*

²⁷ Agustin Hanafi, *Peran Perempuan dalam Islam*, Jurnal *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015 (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015)

²⁸ Desi Evayanti R tentang *Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012*, (Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand, 2011)

*Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat.*²⁹ Penelitian ini dibahas pada Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri. Kemudian penelitian ini membahas tentang keterlibatan *Bundo Kandung* sebagai unsur terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di nagari terutama kedudukannya di BAMUS nagari.

Penelitian yang disusun oleh Refdiana tentang *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat).*³⁰ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY. Kemudian penelitian ini membahas tentang sebuah deskripsi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Nagari di Minangkabau setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan. Dan Bagaimana Pemerintahan Nagari saat ini dalam mengantisipasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyangkut keuangan nagari. Serta perubahan dari desa ke nagari menyebabkan perubahan baik perubahan dalam struktur pemerintah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat maupun perubahan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam Pemerintahan Nagari.

²⁹ Amaliatulwalidain, *Representasi Peran Politik Bundo Kandung pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat*, (Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri)

³⁰ Refdiana, *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat)*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Skripsi yang disusun oleh Umi Khusrini tentang *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar'iyah*.³¹ Skripsi ini diterbitkan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian skripsi ini membahas tentang peran anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan selama mereka menjabat sebagai anggota legislatif (DPRD) khususnya di Kabupaten Banjarnegara periode 2014-2019 yang ditinjau dengan *Siyâsah syar'iyah*.

Dari tulisan-tulisan di atas mempunyai kesamaan dari pembahasan yaitu, sama-sama membahas tentang BAMUS nagari, *Bundo Kandung*, tokoh perempuan dan peranannya. Letak perbedaannya terdapat pada obyek penelitian. Di mana obyek yang akan diteliti adalah Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari Pasal 12 ayat (1).

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu pisau analisis yang digunakan untuk membuat karya ilmiah. Maka untuk menjawab permasalahan penyusun menggunakan teori *Al-'âdatul Muhakkamah* dan *Siyâsah Dusturiyyah*, yaitu:

1. *Al-'âdatul Muhakkamah*
 - a. Pengertian

Secara bahasa, *al-'âdah* diambil dari kata *al-'aud* yang berarti berulang. Oleh karena itu, secara Bahasa berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang

³¹ Umi Khusrini, *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar'iyah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara terminologi, *‘âdah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi maupun kelompok. Ringkasnya *al-‘âdah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.³²

b. *Macam-Macam Al-‘âdatul Muhakkamah*

Ulama *ushul fiqih* menyebutkan tentang macam-macam adat. adat mendapa tempat sebagai dasar penetapan hukum dengan syarat-syarat tertentu yaitu tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari’at yang berlandaskan dalil hukum yang sah, baik al-Qur’an maupun sunnah dan dalil lainnya, juga berlaku dalam masyarakat. *‘Âdah/’urf* dapat terlihat dari beberapa aspek:

- 1) *‘Âdah/’urf* dilihat dari segi kualitas (baik dan buruk).³³
- 2) Adat apabila dipandang dari segi sifatnya.
- 3) Adat yang dipandang dari segi ruang lingkupnya.³⁴

c. *Kaidah Al-‘âdatul Muhakkamah*

- 1) *Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan, argument, dalil) yang waib diamalkan.*

³² Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 153

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1942) hlm. 123

³⁴ *Ibid*, hlm. 100

- 2) *Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) hanyalah adat yang harus terus menerus berlaku.*
- 3) *Adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.³⁵*
- 4) *Sesuatu yang telah dikenal karena 'urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.*
- 5) *Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nash.*
- 6) *Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan.*
- 7) *Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat.*

Kemudian, sebagaimana telah dikehui bahwa akulturasi antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang menginginkan diakomodasi eksistensinya. Sifat akomodatif Islam ini dapat ditemukan dalam kaidah-kaidah *fiqih* yang menyatakan:³⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY العادة المحكمة
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA
 Artinya: “Adat kebiasaan sebagai sumber (landasan) hukum”

³⁵ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 85

³⁶ Saiful Jazil, *Al-Adah Muhakkamah, 'Adah dan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum Islam*, Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, (Surabaya: UIN Sunan Ampel) hlm, hlm. 320

2. *Siyâsah Dustûriyyah*

Menurut Ahmad Fathi Bahansi, *siyâsah syar'iyah* adalah peraturan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia berdasarkan syara'.³⁷ *Siyâsah syar'iyah* merupakan otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil yang mengaturnya.³⁸ Artinya seseorang yang menjadi atau duduk di bangku pemerintahan diharuskan membuat kebijakan melalui ijtihad, karena ijtihad merupakan suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Hal ini termasuk ke dalam ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah beserta Batasan kuantitasnya dan tidak mungkin ada tambahannya. Seiring perkembangan zaman bertambahnya masalah-masalah baru yang muncul dihadapi manusia, maka diperlukan ijtihad untuk mencari ketetapan hukum masalah yang belum ditemukan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah.³⁹

Dalam ajaran Islam pemerintahan adalah amanat, yaitu sesuatu yang diberikan atas kepercayaan oleh rakyat kepada pemerintahan agar dilaksanakan sebaik-baiknya. Manusia sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk mengemban tugas kekhilafahan, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 1

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga 2008) hlm. 20

³⁹ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007) hlm. 97

untuk saling bekerja sama dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar demi menciptakan tatanan dunia yang baik, benar dan damai.⁴⁰

Suyuti Pulungan menyebutkan dengan Al-Mawardy bahwa *Siyâsah Syar'iyah* tidak terfokus kepada satu obyek, melainkan membahas bidang *siyâsah dustûriyyah* (perundang-undangan), *siyâsah mâliyah* (keuangan), *siyâsah qadhâiyah* (peradilan), *siyâsah harbiyah* (peperangan), *siyâsah idâriyah* (administrasi). Kemudian mengutip Abd. Wahab Khalaf bahwa *siyâsah syar'iyah* membahas tiga bidang, yaitu *siyâsah dustûriyyah* (perundang-undangan), *siyâsah kharijiyah* (hubungan luar negeri), *siyâsah mâliyah* (keuangan).⁴¹

Dalam penelitian ini akan difokuskan kepada *siyâsah dustûriyyah*, bahwa *Siyâsah Dustûriyyah* merupakan suatu bagian dari kajian *fiqih Siyâsah* yang membahas tentang prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah negara termasuk di dalamnya perundang-undangan, peraturan, dan adat istiadat yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Pembahasan mengenai *Siyâsah Dustûriyyah* tidak bisa dilepaskan dari dalil-dalil *kully*, yaitu al-Qur'an dan hadis, *maqûsid syari'ah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁴²

⁴⁰ Badriyah Fayumi, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001) hlm. 30

⁴¹ Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyâsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cet. IV, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999) hlm. 39-40

⁴² *Ibid*, hlm. 47

Salah satu kajian penting dalam *Siyâsah Dustûriyyah* adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Menurut pendapat Abdul A'la Al-Maududi bahwa hak-hak rakyat adalah, a) perlindungan terhadap hidup, harta dan kehormatannya; b) perlindungan terhadap kebebasan pribadi; c) kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan; dan d) terjamin kebutuhan pokok hidup, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.⁴³

Menurut Ahmad Wahab, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan dasar atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.⁴⁴

Prinsip dasar yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat. Dengan demikian, fokus kajian *Siyâsah Dustûriyyah* adalah mengenai seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntutan syari'at.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 64

⁴⁴ Abd. Wahab Khalaf, *Al-Siyâsah Al-Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1997). hlm. 25-40

⁴⁵ Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dusturiyyah)*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume 1 Nomor 2, Oktober, (2011). hlm. 139

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran atas suatu masalah melalui metode ilmiah.⁴⁶ penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau tatacara tertentu. Sistematis merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten merupakan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴⁷ Dan Oleh karena itu, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.⁴⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan

⁴⁶ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan II, hlm. 4

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010) hlm. 42

⁴⁸ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004). hlm 2-3

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10

persoalan yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* dan pemerintah daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap lembaga *Bundo Kanduang* di Minangkabau.

Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang eksistensi dan pembahasan terkait *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

3. Sumber Data

Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah data kepustakaan sebagai sumber *primer* dan didukung sumber *sekunder* sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer meliputi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, dan buku yang membahas tentang Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dan *Bundo Kanduang*.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang dapat mendukung data primer untuk memperkuat data, dan diambil dari jurnal, artikel, dan pendapat para ahli dan lain-lain, yang relevan dengan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kerja yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir optimal.⁵⁰ Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis-deskriptif Kualitatif, yakni berdasarkan teori-teori yang relevan,⁵¹ dengan metode analisis berdasarkan data yang diperoleh dan di tinjau dengan teori *Al-âdatul Muhakkamah* dan teori *Siyâsah Dustûriyyah*.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah analisis normatif-yuridis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan menelaah teori, konsep *Al-âdatul Muhakkamah* dan konsep *Siyâsah Dustûriyyah* yang berhubungan dengan penelitian ini. Memaparkan materi secara sistematis melalui sumber literatur untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.⁵²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵⁰ Suratmatman dan H. Philip Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II, (Bandung: Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014) hlm. 144

⁵¹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan I, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003) hlm. 10

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Skripsi yang berjudul “*Bundo Kanduang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari*”, maka sistematika penulisannya tersusun dari beberapa susunan, yakni:

Bab I, merupakan pendahuluan dari judul yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini berisi alasan diangkatnya judul tersebut dan tata-cara penyelesaian masalah dalam penelitian.

Bab II, merupakan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dasar untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas. Fokus pembahasan mengenai teori yang digunakan dalam penyusunan seperti, teori *Al-‘âdatul Muhakkamah* dan *Siyâsah dustûriyyah*.

Bab III, merupakan uraian Perempuan dan Pemerintahan Nagari di Minangkabau yang mencakup uraian Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah, serta Perempuan di Minangkabau, kemudian *Bundo Kanduang* dalam adat Minangkabau.

Bab IV, isi dari bab ini merupakan analisis data yang diuraikan tentang analisis terhadap Penetapan perlindungan hukum oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari dengan sub-sub judul analisis eksistensi perempuan dalam tradisi *Bundo Kanduang* di Minangkabau dan analisis pemerintah daerah

menerapkan perlindungan hukum terhadap lembaga *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*.

Bab V, merupakan akhir dari seluruh bab yang berisi sebuah kesimpulan dari jawaban rumusan masalah yang telah diuraikan dan yang telah dianalisis di dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, di dalam bab ini ada beberapa saran subjek dan obyek penelitian, hal itu dilakukan untuk kebaikan yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mempertanyakan bagaimana Pemerintah Daerah menerapkan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* dalam Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Dalam menjawab itu penelitian ini membahas dua hal:

1. Pandangan *Al-âdatul Muhakkamah* terhadap Eksistensi Perempuan dalam Tradisi *Bundo Kanduang* di Adat Minangkabau

Berdasarkan sistem hukum adat Minangkabau posisi dan kedudukan perempuan telah merealisasikan tujuan-tujuan syari'at. Sebagaimana yang telah disebutkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Bentuk realisasi ini, menjadikan terdapatnya akulturasi antara agama dan budaya lokal di sisi metodologis untuk diakomodasi eksistensinya.

Menurut sistem matrilineal yang menetapkan garis keturunan menurut garis keturunan ibu, hal ini merupakan suatu hak dan keutamaan khusus diberikan kepada perempuan Minangkabau. Baik dari kedudukan dan posisinya di tengah masyarakat dan keluarganya. Sebagaimana dalam adat Minangkabau perempuan mengategorikan perempuan menjadi dua kategori penting. Yaitu, perempuan sebagai personaliti perempuan sebagai institusi.

Dengan demikian perempuan dalam kehidupan masyarakat seiring berkembangnya waktu peranannya tidak hanya sebatas di keluarganya. Akan tetapi perempuan telah diberikan hak dan kepercayaan untuk memasuki berbagai

bidang, pendidikan, ekonomi, sosial dan politik. Hal ini terlihat jelas dengan keikutsertaannya dalam musyawarah dan mufakat, bergabungnya dalam institusi masyarakat, serta bergabung dalam struktur Pemerintahan Nagari.

2. Pandangan *Siyâsah Dustûriyyah* terhadap Pemerintah Daerah Menerapkan Perlindungan Hukum kepada *Bundo Kanduang*

Berdasarkan pandangan hukum Islam, dalam Perda Kab. 50 Kota No. 2/2013 masih terdapat kekurangan yang dapat membuat pemahaman terkait bundo kanduang masih ambigu dan terancam hak-haknya dalam struktur Pemerintahan Nagari. Dengan kata lain, Pemerintahan Daerah belum secara jelas menerapkan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* dari sisi materi Peraturan. Padahal dalam membuat suatu peraturan lembaga legislatif harus melihat segi asas dan tujuan suatu undang-undang, dan seharusnya setiap pasal dan ayat harus pasti, jelas, serta harus detail materil dan substansinya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Islam sendiri telah menjamin kedudukan dan memberikan perlindungan kepada *Bundo Kanduang* supaya hak-haknya terlindungi dan terhindar dari diskriminasi. Akan tetapi upaya-upaya untuk memenuhi tersebut dalam Perda. Kab. 50 Kota No.2/2013 belum secara jelas memberikannya dari segi materi peraturan. Namun, kedudukan dan perlindungan yang terdapat pada hukum adat Minangkabau telah secara jelas memberikan perlindungan hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, hal-hal yang mejadi harapan ditujukan kepada:

1. Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota

Pemerintahan Daerah selaku Lembaga legislatif tingkat daerah untuk dapat melihat kembali materi Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Jika ditemukan hal-hal yang belum jelas dan memerlukan penjelasan yang lebih, maka diharapkan untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah ini. Dan juga diharapkan melalui Peraturan Daerah atau peraturan di bawahnya ini untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *Bundo Kanduang* mengingat keutamaannya di tengah masyarakat, serta hak-haknya agar *bundo kanduang* lebih terpelihara.

2. Akademisi yang akan melanjutkan membahas terkait *Bundo Kanduang* dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi.

Penelitian ini sangat jauh dari kesempurnaan, diharapkan kepada akademisi untuk melanjutkannya dan atau memberikan kritiknya. Hal itu, akan menjadi salah satu cara untuk mengetahui apakah ada kekeliruan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqih/Ushul Fiqih

- Abdul, Farid, Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqih Siyâsah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Akhbar, Ali Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyâsah Dustûriyyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Anam, Khairul, *Fikih Siyâsah dan Wacana Politik Kontemporer*, Edisi Perdana, Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009
- Daud, Abu, Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastanly, *Mukhtashar Sunan Abu Daud, Hadis Nomor 3592*, Jilid ke-2, Juz ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Djazuli, A, *Fiqih Siyâsah implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana 2007.
- Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Cet. 2, Ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2007.
- Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid, Abdul, Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Fathurrahman, Oman, *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Haq, Husnul, *Kaidah Al-'Adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa timur: IAIN Tulungagung, 2017.
- HR, Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ibnu, Mujar Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyâsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

- Ibrahim, Khalid, Jindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenamadia Group, 2014
- Maufur, dkk, *Modul Pelatihan Fiqih dan HAM*, Yogyakarta: LkiS, 2014.
- Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dustûriyyah)*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 1 Nomor 2, Oktober, (2011). hlm. 139
- Muhammad, Islamil, Syah, *fi safat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Munir, Samsul, Amin, *Kamus Ushul Fikih*, Cet. 2, Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Khairuddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta; ACAdEMIA-TAZZAFA, 2012.
- Pulungan, Sayuti, *Fiqih Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. Keempat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Wahab, Abd. Khalaf, *Al-Siyâsah Al-Syari'ah*, Kairo: Dar Al-Anshar, 1997.
-, Abdul, Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1942.
-, Abdul, Khallaf, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU, 2015.
- B. Minangkabau**
- Franz & V.B. Keebet, *Identitas-identitas Ambivalen Desentralisasi dan Komunitas-Komunitas Politik Minangkabau*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hakimy, Idrus, *1000 Pepatah-Petitih-Mamang-Bidal-Pantun-Gurindam*, Edisi II, Cetakan Kedua, Bandung: Remadja Karya CV, 1988.
- , Idrus, *Buku Pegangan Bundo Kandung di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1978.

- , Idrus, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- , Idrus, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Kemal, Iskandar, *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan tentang Kerapatan Adat*, edisi II, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Miko, Alfian, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Padang: Andalas University Press, 2006.
- Minang, Gebu, *Pedoman Pengalaman Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Penerbit Gebu Minang, 2011.
- Navis, A.A, *Alam Terkembang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Cetakan II, Jakarta: PT Pustaka Grafitipers Anggota IKAPI, 1986.
- Sukmawati, Noni, *Ratapan Perempuan Minangkabau dalam Pertunjukan Bagurau; Gambaran Perubahan Sosial Minangkabau*, Laporan Penelitian, Padang: Universitas Andalas, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Adat Minangkabau: Pola Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Toeah, Datoek, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1984.

C. Buku

- A, Mashood, Baderin (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Cet. Ketiga, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Cetakan I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Andriana, Nina, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012.
- Farida, Maria dkk, *Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.

- Fayumi, Badriyah, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Cetakan II, Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2010.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Muhammad, Islamil, Syah, *fiisafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- Pamudji, S, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Suratman, dan Philip Dillah, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan II, Bandung: Alfabeta, (Anggota IKAPI), 2014.
- Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

D. Jurnal, Artikel dan Skripsi

- Andriana, Nina, dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: PT. Gading Inti Prima (Anggota IKAPI), 2012
- Amaliatulwalidain, *Demokrasi Lokal di Sumatera Barat; Memahami Pendekatan "Self Governing Community" pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau*, Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016 Palembang: Universitas Indo Global Mandiri, 2016
- , *Representasi Peran Politik Bundo Kanduang pada Sistem Pemerintahan Nagari dalam Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal di Sumatera Barat*, Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Budaya Universitas Indo Global Mandiri.

- Ariani, Iva, *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau (Relevansinya Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia)*, Jurnal Filsafat, Volume 25, Nomor 1, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM 2015.
- Arifin, Zainal, *Bundo Kanduang (hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang)*, Jurnal Antropologi Indonesia, Volume 34, Nomor 2, 2013 (Departemen Antropologi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2013.
- Busyro, *Peranan Lembaga Keagamaan Lokal dalam Melahirkan dan Mengawal Fatwa Keagamaan*, Jurnal Islam dan Realitas Sosial, 2015, Volume 8, Nomor 1.
- Erianjoni, *Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi dan Ideal-Tradisional ke Realitas*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Volume 1, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol 2011.
- Evayanti, Desi R, *Peran BAMUS dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Wali Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam 2006-2012*, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unand 2011.
- Fatimah, Siti, *Gender dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek dan Ruang Lingkup Kajian*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender Volume 2, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 2012.
- Firman, Zaka, Aditya dan Reza Winata, *Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum: Volume 9, Nomor 1, Juni 2018, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI, 2018.
- Hanafi, Agustin, *Peran Perempuan dalam Islam*, Jurnal Gender Equality: *International Journal of Child and Gender Studies*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2015, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015
- Kosasih, Ahmad, *Upaya Penerapan Nilai-Nilai Adat dan Syarak dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*, Jurnal Humanus, Volume XII, Nomor 2, Tahun 2013, Padang: UPT MKU UNP, 2013
- Masri S.S, *Syari'at Islam dan Perempuan*, Serambi Indonesia, Edisi 1 Februari 2008

- Muhakki, *Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyâsah Dusturiyah)*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 1 Nomor 2, oktober 2011
- Refdiana, *Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Nagari Dengan Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di Nagari Sicincin, Kecamatan 2X11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ronsi, Gusna, *Citra Perempuan dalam Peribahasa Minangkabau*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Wacana Etnik Volume 2, Nomor 1, Padang: Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, 2011.
- Sismarni, *Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modren*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Volume 1, Nomor 2, Padang: IAIN Imam Bonjol 2011.
- Taufik, Fatmah, Hidayat, *Kaedah Adat Muhakkamah dalam pandangan Islam (sebuah tinjauan sosiologi hukum)*, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9, No. 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2016.
- Khusrini, Umi, *Peran Perempuan Di DPRD Banjarnegara Periode 2014-2019 dalam Siyâsah Syar'iyah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Zakia, Rahima, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Adat Minangkabau*, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Volume 1, Nomor 1, Padang: IAIN Imam Bonjol, 2011.

E. Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Pemerintahan Nagari*

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari*

F. Lain-Lain

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

LKAAM, *Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau*, Padang: Yayasan Sako Batuah, 2000.

Kemenkumham RI, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima, Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2011.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/#_ftnref1

<http://www.google.com/amp/s/palantaminang.wordpress.com/2009/09/22/kedudukan-dan-peranan-bundo-kandung-di-minangkabau/amp/>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEREMINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi aspirasi masyarakat Bersama Pemerintahan Nagari dan mengaitkan muncunya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korrupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438) sebagaimana telah dua kali

- dubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Perubahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima

- Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14).

Dengan Peretujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEREMINTAHAN NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB II PERUBAHAN STATUS PEREMINTAHAN NAGARI

Pasal 2

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari;
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Pasal 3

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan tindakan pengabdian pemerintahan nagari baru oleh pemerintahan nagari yang ada.

- a. Balas usul minimal nagari 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
- c. Lulus wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
- d. Wilayah kerja memiliki jarak perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam nagari;
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup masyarakat sesuai adat istiadat setempat;
- f. Memiliki potensi nagari;

Pasal 4

Seluruh barang milik pemerintahan nagari dan sumber-sumber pendapatan pemerintahan nagari yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintahan nagari.

- (1) Seluruh barang milik pemerintahan nagari dan sumber-sumber pendapatan pemerintahan nagari yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintahan nagari.

Pasal 5

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 6

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 7

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 8

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 9

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 10

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 11

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 12

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 13

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 14

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 15

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 16

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 17

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 18

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 19

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 20

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 21

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 22

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 23

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 24

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

Pasal 25

Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.

- (1) Pemilihan Nagari sebagai Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan DPRD.



Pasal 4

Dalam wilayah pemerintahan nagari dibentuk jorong yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan nagari dan ditetapkan sebagai nagari.

- (1) Pembentukan pemerintahan nagari dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tidak masyarakat pada bagian pemerintahan nagari yang ingin diorganisir menjadi pemerintahan nagari melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh kepala jorong untuk mendapatkan kesepakatan;
- b. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Wali Nagari untuk selanjutnya diinformasikan dengan Camat Nagari, Limbag Adat Nagari, dan Kepala Jorong lainnya bersama tokoh masyarakat di nagari tersebut;
- c. Wali Nagari menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Camat berupa berita acara hasil kesepakatan dengan melampirkan notulen dan daftar hadir peserta musyawarah;
- d. Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemerintahan nagari persiapan ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- e. Pemerintahan nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibina oleh Wali Nagari induk dan setelah 3 (tiga) tahun dinilai siap sebagai im yang dibentuk oleh Bupati untuk ditetapkan selanjutnya menjadi pemerintahan nagari penuh;
- f. Apabila setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud huruf e ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka pemerintahan nagari persiapan tersebut bergabung kembali dengan pemerintahan nagari induk;
- g. Tata cara pembentukan nagari persiapan dapat lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; dan
- h. Penghapusan pemerintahan nagari persiapan menjadi pemerintahan nagari dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Penghapusan Pemerintahan Nagari

Pasal 5

Penghapusan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan tindakan pemecatan status pemerintahan nagari yang ada.

- (1) Pemerintahan nagari yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dapat dihapus dan digabung dengan pemerintahan nagari lainnya yang berdekatan.

Bagian Keenam Penggabungan Pemerintahan Nagari

Pasal 6

Penggabungan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dua pemerintahan nagari atau lebih yang berdekatan dalam satu kecamatan dapat digabung menjadi pemerintahan nagari baru berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan;
- b. Dua pemerintahan nagari atau lebih yang berdekatan dapat bergabung menjadi pemerintahan nagari berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 7

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Kedelapan Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 8

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Kesembilan Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 9

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Kesepuluh Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 10

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Kesebelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 11

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Keduabelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 12

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Ketigabelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 13

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Keempatbelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 14

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Kelimabelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 15

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Keenambelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 16

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Ketujuhbelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 17

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Delapanbelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 18

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

(2) Perubahan status pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan pemerintahan nagari;
- b. Penghapusan pemerintahan nagari;
- c. Penggabungan pemerintahan nagari; dan
- d. Perubahan status pemerintahan nagari.

Bagian Sembilanbelas Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 19

Perubahan status Pemerintahan Nagari adalah perpindahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan pemetaan pemukiman nagari yang meliputi:

- a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Mempertajam kualitas pelayanan publik;
- c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; dan
- d. Meningkatkan daya saing nagari.

6. Usulan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pemerintahan nagari.

Pasal 12

Usulan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Bupati melakukan pengalihan dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada pemerintahan nagari dengan memperhatikan aspek aspek legal, geografis, kemampuan personal, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.

Pasal 14

Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b disertai persyaratan.

Pasal 15

- 1) Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pasal 11 tidak berjalan efektif, Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Pemerintahan nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Hak Pemerintahan Nagari

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mengarah dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya berdasarkan hak asal usul dan urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memilih pimpinan Pemerintahan Nagari;
 - c. Mengelola aparatur Pemerintahan Nagari;
 - d. Mengelola kekayaan dan aset pemerintahan nagari;
 - e. Mengelola tanah nagari;
 - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah; dan
 - h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berikut ini hak-hak dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintahan Nagari

- a. Menjalin persatuan dan kesatuan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjauhkan kehidupan dari pemertan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyusun perencanaan dan tata ruang nagari;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Mempunyai perencanaan dan tata ruang nagari;
- j. Mengembangkan sumber daya yang produktif di nagari;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Menjaga administrasi pemerintahan;
- m. Melestarikan nilai-nilai adat dan yang;
- n. Berusaha dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjauhkan kehidupan dari pemertan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyusun perencanaan dan tata ruang nagari;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Mempunyai perencanaan dan tata ruang nagari;
- j. Mengembangkan sumber daya yang produktif di nagari;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Menjaga administrasi pemerintahan;
- m. Melestarikan nilai-nilai adat dan yang;
- n. Berusaha dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 dijabarkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan Nagari dan dijabarkan dalam bentuk perencanaan belanja dan pembiayaan pemerintahan nagari yang dikaitkan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari.
- (2) Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, terdapat, adil, dan baik pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3 Larangan bagi Wali Nagari

Pasal 24

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Nagari, dan lembaga kemasyarakatan di nagari yang bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Mengikuti kepentingan umum, memisahkan selempok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mengengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian masyarakat;
- h. Melakukan sumpah/janji jabatan;

Paragraf 4 Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 25

- (1) Wali Nagari berhenti, karena:
 - a. Berakhir masa jabatan;
 - b. Berakhir masa jabatan;
 - c. Berakhir masa jabatan;
 - d. Diberhentikan;
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau bertanggung jawab secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan;
 - b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;
 - c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

Paragraf 7 Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 34

Wali Nagari dan perangkat nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 35

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari dibebaskan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diterima Wali Nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Nagari.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Pegawai Nagari yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau perangkat nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama masa jabatan Wali Nagari atau perangkat nagari selama berlangsung statusnya sebagai Pegawai Nagari.
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan instansi induknya.

BAB V PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari wajib berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. Asas Keadilan;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepertanggung-jawaban;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas;
- g. Asas Akuntabilitas;
- h. Asas Efisiensi; dan
- i. Asas Efektivitas.

Pasal 21

Penyelenggaraan pemerintahan nagari adalah Pemerintah Nagari dan Badan Pemsyuaran Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua Pemerintahan Nagari

Paragraf 1 Struktur

Pasal 22

- (1) Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya.

- a. Mencalonkan diri menjadi anggota legislatif;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban wali nagari; dan
- c. Melanggar larangan bagi wali nagari.

Pasal 26

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Nagari apabila didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tidak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana kejahatan kemanusiaan dan/atau perbuatan lain yang dapat memabah-bah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 27

Wali Nagari diberhentikan tanpa melalui usulan Badan Nagari apabila terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, setelah melalui proses produksi kriminal tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati memberitahukan dan/atau mengaktifkan kembali sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati memberitahukan dan/atau mengaktifkan kembali sebagai Wali Nagari yang bersangkutan dan tidak mengaktifkan kembali.

Pasal 29

- (1) Pegawai Nagari yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau perangkat nagari berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Nagari yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau perangkat nagari dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 37

Biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, dan perangkat nagari serta keluarga yang tidak Pegawai Nagari dapat diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Apabila Wali Nagari dan perangkat nagari mengalami musibah di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan nagari sehingga mengakibatkan kerugian materiil, maka pemerintah nagari wajib memberikan bantuan keuangan kepada Wali Nagari dan perangkat nagari yang bersangkutan.
- (2) Apabila Wali Nagari dan perangkat nagari meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan penghasilan tetap: bulan berikutnya sekaligus kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 39

Penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 34, dapat dibebaskan kepada perangkat nagari yang jalmahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

Pasal 40

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dibebaskan kepada APBN Nagari.

- (3) Perangkat nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris nagari;
 - b. Pelaksana teknis; dan
 - c. Perangkat kewilayahan.
- (4) Sekretaris nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Sekretaris Nagari dan Sekretaris Nagari.
- (5) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan;
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan; dan
 - d. Kepala urusan lainnya berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.
- (6) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.
- (7) Perangkat kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kepala Jorong.
- (8) Satuan organisasi dan tata cara pemerintah nagari ditetapkan dengan peraturan nagari.

Paragraf 2 Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 23

- (1) Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai wewenang:
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan pemerintahan nagari;
 - b. Menetapkan peraturan nagari Bersama dengan Badan Nagari;
 - c. Menetapkan pembangunan nagari;
 - d. Menetapkan anggaran APBD nagari;
 - e. Memfasilitasi kegiatan masyarakat nagari;

- (1) Apabila Wali Nagari berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri harus mendapatkan rekomendasi dari Badan Nagari yang selanjutnya disetujui oleh Tim verifikasi dari Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Sekretaris Nagari ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Nagari pada saat Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Bupati mengangkat pejabat Wali Nagari dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu ditunjuk dari Sekretaris Nagari atau Pegawai Nagari Sipil Kantor Camat yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan Wali Nagari dan/atau tugas-tugas umum pemerintahan nagari sehari-hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Tindakan Penyelidikan

Pasal 32

- (1) Tindakan penyelidikan terhadap Wali Nagari, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atas permintaan pihak yang berwenang dalam hal persolusian tertulis dari Bupati tidak terbit dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dapat diuraikan.

- (3) Hal-hal yang dikawatirkan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Terpapar tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diragukan telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati; dan
 - c. Diragukan melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (4) Tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara kontinu oleh satuan berydik kriminal Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penyidikan.

Paragraf 6 Perangkat Nagari

Pasal 33

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) bertugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- (3) Sekretaris Nagari merupakan bagian dari Perangkat Nagari, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Sekretaris nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) diisi dari Pegawai Nagari Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Berpendidikan minimal lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat dengan pangkat minimal Pengantar Muda Golongan IIIa;
 - b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan, perencanaan dan penyusunan produk hukum nagari; dan
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Perangkat nagari lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Nagari diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan keuangan Wali Nagari dan perangkat nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelapa
Badan Permusyawaratan Nagari

Paragraf 1
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 41

Bamus Nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.

Pasal 42

- Bamus Nagari memiliki fungsi:
- Menetapkan Peraturan Nagari Bersama Wali Nagari;
 - Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.

Paragraf 2
Penetapan Anggota Bamus Nagari

Pasal 43

- Anggota Bamus Nagari adalah keterwakilan dari penduduk nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan jorong yang ditetapkan dengan cara masyarakat dan musabai;
- Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari unsur rumah makan, alm ulama, cadak pandai, bundo kanduang serta pemuda;
- Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah pasal, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang, dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah jorong di pemerintahan nagari yang bersangkutan dengan ketentuan:

- Jumlah jorong 2 (dua) sampai dengan 6 (enam), maka anggota Bamus Nagari adalah 7 (tujuh) orang;
- Jumlah jorong 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan), maka anggota Bamus Nagari adalah 9 (sembilan) orang;
- Jumlah jorong 9 (sembilan) atau lebih, maka anggota Bamus Nagari adalah 11 (sebelas) orang;
- Khusus bagi Nagari yang jumlah jorong lebih dari 11 (sebelas), penetapan anggota Bamus Nagari dilakukan dengan penetapan zona keterwakilan. Zona keterwakilan dilakukan dengan mempertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan jarak antar-jorong.

(4) Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing jorong sama, dan keberangannya ditetapkan oleh Wali Nagari berdasarkan musabai dengan mempertimbangan jumlah penduduk dari luas wilayah.

(5) Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Kipulusan Bupati.

(6) Anggota Bamus Nagari sebelum memasuki jabatannya mengucapkan sumpahnya secara Bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(7) Susunan kata kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari adalah sebagai berikut:
"Demi Allah, Saya bersumpah/bertjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Bamus Nagari dengan sebaik-baiknya dan sesuai adabnya, menegakkan teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluk-lukunya serta berakhlak kepada masyarakat nusa dan bangsa."

(8) Masa keanggotaan Bamus Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pemilihan, dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa keanggotaan.

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan proses penetapan anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Paragraf 3
Struktur Organisasi Bamus Nagari

- Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBNagari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pimpinan Bamus Nagari maksimal 25% dari penghasilan tetap Wali Nagari; dan
 - Anggota Bamus Nagari maksimal 90% dari penghasilan tetap Pimpinan Bamus Nagari.
- Tunjangan pimpinan dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan APBNagari.
- Ketentuan lebih lanjut tentang Tunjangan Bamus Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Persyaratan Anggota Bamus Nagari

Pasal 52

Yang dapat dipilih menjadi anggota Bamus Nagari adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk Nagari yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
- Selita dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan atau peraturan yang berlaku;
- Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal;
- Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- Berkecakupan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di nagari setempat;
- Memenuhi adat istiadat dan syaria' dalam nagari yang bersangkutan;
- Panda baca tulis huruf Al-Qur'an;
- Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat syaria';
- Terdapat sebagai pendidik dan bertempat tinggal tetap di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

Paragraf 8

(3) Yang dapat diusulkan atau diusulkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Beriman, bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- Selita dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan atau peraturan yang berlaku;
- Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berkecakupan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat;
- Memenuhi adat istiadat dan syaria' dalam nagari yang bersangkutan;
- Panda baca dan tulis huruf Al-Qur'an;
- Tidak pernah dilakukan pelanggaran pelanggaran terhadap adat syaria';
- Terdapat sebagai pendidik dan bertempat tinggal tetap di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

(4) Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang.

(5) Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain harus mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus Nagari;

(6) Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari atau dioxonatkan oleh Bupati pada saat ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari.

Pasal 44

- Struktur Organisasi Bamus Nagari terdiri dari:
 - 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - 4 (empat) Anggota.
- Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara khusus.
- Rapat pemilihan Ketua Bamus Nagari untuk pertama kali dipimpin oleh anggota terdapat dan dibantu oleh anggota terdapat.
- Pembidangan tugas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Bamus Nagari mempunyai tugas dan wewenang:

- Menyusun rancangan peraturan nagari bersama Wali Nagari;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
- Memberikan penilaian Wali Nagari;
- Menggal, menampung, mengorganisir, memonitoring dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Menyusun tata tertib Bamus Nagari.

Pasal 46

Bamus Nagari mempunyai hak:

- Meminta keterangan kepada pemerintahan nagari; dan
- Menyatakan pendapat.

Pasal 47

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 53

- Anggota Bamus Nagari berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - Meninggal dunia;
 - Permitaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan Bamus Nagari;
 - Bertempat tinggal di luar wilayah Nagari yang bersangkutan;
 - Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Bamus Nagari;
 - Dinyatakan melanggar sumpah sebagai anggota Bamus Nagari;
 - Meninggal jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 45 dan;
 - Diberhentikan karena melalaikan kewajiban sebagai anggota Bamus Nagari berdasarkan tata tertib Bamus Nagari.
- Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti oleh calon yang diusulkan oleh jorong dimana anggota Bamus Nagari tersebut berasal yang memperoleh suara utam keberliannya dalam pemilihan anggota Bamus di jorong yang bersangkutan;
- Anggota Bamus Nagari Pengganti Antar Waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikan.

Bagian Keempat
Pemilihan Wali Nagari

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh panitia pemilihan Wali Nagari;
- Biaya pemilihan Wali Nagari dibebankan kepada APBNagari dan APBD Kabupaten.

Paragraf 2

Nagari, selama Wali Nagari diizinkan pelaksanaan tugas dijabat oleh Sekretaris Nagari;

(7) Apabila Sekretaris Nagari diizinkan atau mengundurkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari bersama-sama dengan Wali Nagari, maka Camat atau Kepala Desa menunjuk Pejabat Wali Nagari.

(8) Apabila bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat ketua KAN harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua KAN, dan bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan minimal pemilihan Bupati tidak dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari berikutnya.

Pasal 58

(1) Penunjukan Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana pasal 57 dibebankan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari dengan surat pengumuman yang diumumkan oleh pihak pengusul.

(2) Surat pengumuman Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan melampirkan syarat-syarat administratif sebagai berikut:

- Kirita Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- Surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba atau penggunaan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat;
- Surat Pernyataan beresida dicalonkan menjadi Wali Nagari dari bakal calon yang bersangkutan;
- Surat Pernyataan beresida menetap di Nagari dan atau Kecamatan apabila terpilih menjadi Wali Nagari;
- Izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi Bakal Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri;
- Surat keterangan non aktif dari Pimpinan Partai Politik bagi bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat sebagai pengurus partai politik;

Anggota Bamus Nagari mempunyai hak:

- Mengajukan usulan/petisi nagari;
- Mengajukan pertanyaan;
- Meminta penjelasan ulat dari pendapat;
- Memilih dan dipilih; dan
- Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

Pasal 48

Anggota Bamus Nagari mempunyai kewajiban:

- Mengagah teguh dan menegakkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- Memroses pemilihan Wali Nagari;
- Meninggi, menampung, mengorganisir dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- Mengga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat.

Pasal 49

Pimpinan dan anggota Bamus Nagari dilarang:

- Menerima jabatan sebagai Wali Nagari, perangkat nagari, pimpinan lembaga kemasyarakatan;
- Sebagai pelaksana proyek nagari;
- Mengajukan kepentingan umum, memisahkan sokongan masyarakat, dan melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat;

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan

Pasal 55

Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari sebagai berikut:

- Beriman, bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- Selita dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan atau peraturan yang berlaku;
- Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal;
- Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pemilihan dengan persyaratan sebagai calon;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Berkecakupan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat nagari;
- Berbeda dicalonkan menjadi Wali Nagari;
- Memahami adat istiadat dan syaria' dalam nagari yang bersangkutan;
- Panda baca dan tulis huruf Al-Qur'an;
- Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat;
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- Terdapat sebagai pendidik dan bertempat tinggal tetap di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

(3) Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 57 diumumkan kepada masyarakat.

(4) Pengumuman bakal calon Wali Nagari yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maka kepada pihak pengusul diberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lambat 7 (tujuh) sejak tanggal pengumuman bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(5) Nama-nama bakal Calon Wali Nagari hasil pengumuman dengan persyaratan administratif yang lengkap ditetapkan sebagai bakal calon Wali Nagari yang berhak mengikuti proses pengumuman dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 59

(1) Nama-nama bakal calon Wali Nagari yang telah masuk kepada panitia pemilihan melalui proses pengumuman bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 57 diumumkan kepada masyarakat.

(2) Pengumuman bakal calon Wali Nagari yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administratif maka kepada pihak pengusul diberikan kesempatan untuk melengkapinya paling lambat 7 (tujuh) sejak tanggal pengumuman bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(3) Nama-nama bakal Calon Wali Nagari hasil pengumuman dengan persyaratan administratif yang lengkap ditetapkan sebagai bakal calon Wali Nagari yang berhak mengikuti proses pengumuman dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 60

(1) Penyerangan bakal calon Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2).

(2) Penyerangan bakal calon Wali Nagari merupakan kewenangan penuh panitia pemilihan dan keputusan panitia pemilihan Wali Nagari dalam menaikan calon yang lolos dan tidak lolos penyerangan yang disampaikan melalui surat Pimpinan Panitia Pemilihan tidak dapat diganggu gugat.

(3) Bakal calon Wali Nagari yang lolos penyerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan sebagai calon Wali Nagari dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

(4) Bakal calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.

d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;

e. Menyalingkann wewenang; dan

f. Melakukan sumpah/janji jabatan.

Paragraf 5
Rapat Bamus Nagari

Pasal 50

Mekanisme rapat Bamus Nagari:

- Rapat Bamus Nagari dipimpin oleh Pemimpin Bamus Nagari;
- Rapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per dua) dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;
- Rapat khusus Bamus Nagari untuk membahas hal tertentu dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir;
- Hasil rapat Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Bamus Nagari.

Paragraf 6
Tunjangan Bamus Nagari

Pasal 51

- Pimpinan dan anggota Bamus Nagari menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.
- Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan berupa tunjangan tetap, pertunjukan atau tunjangan kehadiran pada kegiatan Bamus Nagari.

Pasal 56

Pemilihan Wali Nagari dilakukan melalui tahapan penjuragan dan penjuragan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pengumuman isuat, dan penetapan calon terpilih.

Paragraf 3
Penjuragan, Penjuragan Bakal Calon dan Penetapan Calon Wali Nagari

Pasal 57

- Penjuragan bakal calon wali nagari dilakukan dengan pengumuman nama-nama bakal calon wali nagari yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- Batal calon wali nagari dapat berasal dari usulan Anggota Bamus Nagari dari masing-masing jorong atau diusulkan oleh unsur-unsur masyarakat, lembaga- lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat di nagari atau atas usul dari bakal calon yang bersangkutan.

- Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui Pengumuman tertulis dan pengumuman lisan dengan maksud diketahui oleh masyarakat banyak.
- Apabila calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan Wali Nagari harus melakukan penjurangan ulang.

Pasal 61

- Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
- Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan suaranya diastakan.
- Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Calon Wali Nagari yang mendapatkan dukungan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.

Paragraf 4 Kampanye Calon Wali Nagari

Pasal 62

- Kampanye calon Wali Nagari dilaksanakan dalam bentuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon Wali Nagari dalam Rapat Paripurna Barmus Nagari yang terbuka untuk umum.
- Waktu dan tempat kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Barmus Nagari.

Paragraf 5 Pemungutan Suara

Pasal 63

Saya kegiatan Pemilihan Wali Nagari dibenarkan kepada APBD Kabupaten dan APBNagari yang bersangkutan.

Pasal 73

Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 74

Wali Nagari harus bertempat tinggal di Nagari dan atau Kecamatan yang bersangkutan sebagai bukti pernyataan kesediaan bertempat tinggal di Nagari sebagai salah satu syarat menjadi Wali Nagari.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan, pendaftaran, pengujian dan pelantikan Wali Nagari diatur dengan Peraturan Nagari.

Bagian Kelima Atribut, Pakelan Dinas dan Penghargaan

Pasal 76

Wali Nagari dan perangkat nagari dalam melaksanakan tugasnya menggunakan atribut dan pakelan dinas.

Pasal 77

Wali Nagari dan perangkat nagari yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.

Pasal 78

Wali Nagari dan perangkat nagari yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.

- Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
- Belanja Subsidi;
- Belanja Hibah (Pembalasan Hibah);
- Belanja Bantuan Sosial;
- Belanja Bantuan Keuangan;
- Belanja Tak Terutang.

Paragraf 3 Pembayaran Pemerintahan Nagari

Pasal 83

- Pembayaran pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pembayaran pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - Penerimaan Pembayaran; dan
 - Pengeluaran Pembayaran.
- Penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - Sisa Lebih Pembiangan Anggaran (SLPA) tahun sebelumnya;
 - Pencarian Dana Cadangan;
 - Hasil Penjualan Kekayaan Pemerintahan Nagari yang dipisahkan; dan
 - Penerimaan Pinjaman.
- Pengeluaran Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
 - Pembalasan Dana Cadangan;
 - Persediaan Modal pemerintahan nagari;
 - Pembayaran utang;
 - Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

- Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPSS sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- Penetapan waktu dan tempat pemungutan suara disampaikan kepada masyarakat yang berhak memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara.
- Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis dan dalam bentuk lisan dengan syarat bahwa masyarakat yang berhak memilih dapat mengetahuinya.

Pasal 64

Yang dapat atau berhak memberikan suara dalam pemilihan Calon Wali Nagari adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut:

- Terdapat sebagai penduduk nagari yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pendaftaran dilaksanakan; dan
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 65

Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Calon Wali Nagari tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Wali Nagari.

Pasal 66

Ketentuan teknis dan tata cara pemungutan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pemungutan Suara

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut, pakelan dinas dan penghargaan kepada Wali Nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Asas Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Pasal 79

- Kuangan pemerintahan nagari dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pengelolaan keuangan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Pasal 80

- Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintah Nagari adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari dan mewakili Pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan pemerintah nagari yang dikuasakan.
- Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai kewenangan:
 - Menetapkan Kebijakan tentang pelaksanaan APBNagari;
 - Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang pemerintah nagari;
 - Menetapkan bendahara pemerintahan nagari;
 - Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan pemerintahan nagari; dan

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan APBNagari

Paragraf 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKPNagari)

Pasal 84

- RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan perencanaan dari visi dan misi dari Wali Nagari yang terpilih.
- Setelah berakhir jangka waktu RPJMN, Wali Nagari terpilih menyusun kembali.
- RPJMN untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Wali Nagari dilantik.
- Wali Nagari bersama Badan Penyelenggara Nagari (Barmus Nagari) menyusun RKPNagari yang merupakan perencanaan dari RPJMNagari berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari.
- Penyusunan RKPNagari diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- Pedoman penyusunan RPJMNagari dan RKPNagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penetapan Rancangan APBNagari

Pasal 85

- Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RPJMNagari.
- Sekretaris Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari kepada Wali Nagari untuk memperoleh persetujuan.
- Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Barmus Nagari untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- Penghitungan suara dilakukan KPSS sesuai dengan waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS yang dapat disaksikan oleh masyarakat, pemilih, saksi saksi para calon Wali Nagari dan pihak lain yang berwenang.
- Hasil penghitungan suara diumumkan ke dalam Berita Acara Penghitungan suara oleh KPSS.
- Laporan hasil pemungutan suara beserta berita acara penghitungan suara harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.

Pasal 68

- Berdasarkan laporan dan berita acara penghitungan suara dari KPSS sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (3), Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diumumkan dalam berita acara.
- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh para saksi dari masing-masing calon atau pihak lain berdasarkan undangan Panitia Pemilihan Wali Nagari.

Pasal 69

Ketentuan teknis dan tata cara penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7 Penetapan Calon Terpilih

Pasal 70

- Calon Wali Nagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Barmus.

- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik pemerintahan nagari;
- Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) adalah Perangkat Nagari terdiri dari:

- Sekretaris Nagari; dan
- Panspot Nagari lainnya.

- Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari;
 - Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Pemerintahan Nagari;
 - Menyusun dan melaksanakan APBNagari, perubahan APBNagari dan penganggaran pelaksanaan APBNagari; dan
 - Menyusun Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Perubahan APBNagari.

- Wali Nagari menetapkan Bendahara Pemerintahan Nagari dengan Keputusan Wali Nagari yang berasal dari perangkat nagari atau staf.

Bagian Ketiga Struktur APBNagari

Paragraf 1 Pendapatan Pemerintahan Nagari

Pasal 81

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBNagari) terdiri dari:
 - Pendapatan Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Pemerintahan Nagari;

- Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik pemerintahan nagari;
- Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).

- Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan nagari dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
 - Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBNagari;
 - Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang Pemerintahan Nagari;
 - Menyusun dan melaksanakan APBNagari, perubahan APBNagari dan penganggaran pelaksanaan APBNagari; dan
 - Menyusun Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pelaksanaan Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Perubahan APBNagari.

- Wali Nagari menetapkan Bendahara Pemerintahan Nagari dengan Keputusan Wali Nagari yang berasal dari perangkat nagari atau staf.

Paragraf 3 Evaluasi Rancangan APBNagari

Pasal 86

- Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (7), harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBNagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari menjadi Peraturan Nagari dengan maksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan.
- Di dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama Barmus Nagari melakukan penormasian paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan Barmus Nagari berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan.
- Calon Wali Nagari terpilih disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna diumumkan menjadi Wali Nagari.

- Camat meneliti usulan pengukuhan Wali Nagari yang disampaikan Barmus Nagari dan menyampulkannya kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima.

- Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari paling lama 15 hari setelah tanggal penyampaian hasil pemilihan dari Camat.

Paragraf 6 Pelantikan Wali Nagari

Pasal 71

- Wali Nagari terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di nagari bersangkutan di hadapan masyarakat.
- Wali Nagari sebelum menempuk jabatannya dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengucapkan sumpah menurut Agama Islam yang diucapkan oleh pejabat yang melantik.
- Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

"Semi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejauh-jauhnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu baik dalam melaksanakan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, bahwa saya akan menegakkan kebijakan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya akan mengagakan dan mengamalkan ajaran Agama Islam dan Adat Murni sebagai perwujudan Mosot Adil Basand Syarak, Syarak Basand Kitabullah".

Pasal 72

- Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dipotong pembayarannya kembali.
- Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari:
 - Belanja Langsung; dan
 - Belanja Tidak Langsung.
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa; dan
 - Belanja Modal.
- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

Paragraf 2 Belanja pemerintahan Nagari

Pasal 82

- Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dipotong pembayarannya kembali.
- Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari:
 - Belanja Langsung; dan
 - Belanja Tidak Langsung.
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa; dan
 - Belanja Modal.
- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

Paragraf 2 Belanja pemerintahan Nagari

Pasal 82

- Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1) huruf b di atas, meliputi semua pengeluaran dari rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan dipotong pembayarannya kembali.
- Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari:
 - Belanja Langsung; dan
 - Belanja Tidak Langsung.
- Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - Belanja Pegawai;
 - Belanja Barang dan Jasa; dan
 - Belanja Modal.
- Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

- Belanja Pemerintahan Nagari;
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan yang melalui rekening pemerintahan nagari yang merupakan kewajiban pemerintahan nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintahan nagari.
- Pendapatan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - Pendapatan Asli Pemerintahan Nagari (PANagari);
 - Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
 - Bagian dari Retribusi Kabupaten;
 - Bagian Dana Pemerintahan Nagari;
 - Belanja Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Nagari lainnya; dan
 - Hibah.

(5) Pemerintah Nagari dilarang melakukan pemungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Pasal 88

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBNagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pengesahan oleh oleh Sekretaris Nagari atas kebenaran material yang terdapat di pengisian bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Pemerintahan Nagari yang mengakibatkan beban APBNagari ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Penyelidikan kas Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Pemerintahan Nagari yang bersifat mengikat dan belanja nagari yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari.
- (5) Bendahara Pemerintahan Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak wajib menyolokkan seluruh penerimaan potongan dari pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Sisa Lebih Pembiangan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan/pembayaran yang digunakan untuk:
- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendana pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja lanjung; dan
- c. Mendana kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan
- a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Pemerintahan Nagari tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintahan Nagari.

- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari tentang pembekalan dana cadangan;
- c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencajuk untuk melaksanakan kegiatan.

**Bagian Keenam
Perubahan APBNagari**

Pasal 90

- (1) Perubahan APBNagari dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih pertanggung jawaban (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBNagari tidak bisa pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan nagari tentang APBNagari.
- (4) Penggunaan SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBNagari, yaitu keadaan yang menyebabkan sisa lebih pendapatan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Pendirian keadaan darurat:
- (6) Pendirian keadaan luar biasa.
- (7) Selanjutnya tata cara pengajuan perubahan APBNagari adalah sama dengan tata cara pengajuan pelaksanaan APBNagari.

**Bagian Ketujuh
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Pemerintahan Nagari**

**Bagian Kesatu
Jenis Kekayaan Pemerintahan Nagari**

Pasal 95

- (1) Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dan Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggungjawaban Wali Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama Bamus Nagari.
- (3) Berdasarkan persetujuan Wali Nagari dengan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
- (4) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari merupakan dasar penyusunan APBNagari.

**Paragraf 2
Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari**

Pasal 96

- (1) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari dan Keputusan Wali Nagari tentang Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Nagari ditetapkan.

**Bagian Kesembilan
Pengelolaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari**

Pasal 97

- c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
- d. Bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik pemerintahan nagari.

Pasal 106

Jenis pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam pakai;

c. Kerjasama pemanfaatan; dan

d. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 107

- (1) Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf a dilakukan atas dasar:
- a. Menguntungkan pemerintahan nagari;
- b. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan pemerintahan nagari dan dapat diperpanjang; dan
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari setelah mendapat persetujuan Bamusubagari.

Pasal 108

- (2) Sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian;
- b. Objek perjanjian sewa menyewa;
- c. Jangka waktu;
- d. Hak dan kewajiban para pihak;
- e. Penyelidikan perselisihan;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. Penyelesaian pelaksanaan perjanjian.

**Bagian Kesepuluh
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 98

- (1) Pemerintah Propinsi mengkoordinir pemberian dan penyerahan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari dari Propinsi kepada Pemerintahan Nagari.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintahan Nagari.
- (3) Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh aparat pemeriksa fungsional kabupaten.

**BAB VII
KEKAYAAN PEMERINTAHAN NAGARI**

Bagian Kedua

Pasal 109

- (1) Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf d dilakukan atas dasar:
- a. Menguntungkan daya guna dan hasil guna kekayaan pemerintahan nagari;
- b. Menjelaskan pendasatan pemerintahan nagari;
- c. Objek perjanjian sewa menyewa;
- d. Jangka waktu;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Penyelidikan perselisihan;
- g. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- h. Penyelesaian pelaksanaan perjanjian.

Pasal 110

- (1) Pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf d dilakukan atas dasar:
- a. Pemanfaatan Nagari memajukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan nagari untuk kepentingan pelayanan umum;
- b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nagari untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 111

- (1) Hasil pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal 110 merupakan pemedan/pelepasan pemerintahan nagari.
- (2) Penerimaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disalurkan pada rekening pemerintahan nagari.

Pasal 91

- (1) Wali Nagari dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Pemerintahan Nagari harus memolokkan Bendahara Pemerintahan Nagari.
- (2) Penetapan Bendahara Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Wali Nagari.

**Paragraf 1
Penatausahaan Penerimaan**

Pasal 92

- (1) Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Pemerintahan Nagari.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
- c. Buku kas keran pembantu.
- (3) Bendahara Pemerintahan Nagari wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan Wali Nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dengan:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan; dan
- c. Buku penerimaan lainnya yang sah.

**Paragraf 2
Penatausahaan Pengeluaran**

Pasal 93

- (1) Penatausahaan Pengeluaran wajib dilakukan oleh Bendahara Pemerintahan Nagari.

- (2) Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Nagari tentang APBNagari atau Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- (3) Pungutan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui oleh Wali Nagari melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN).

- (4) Bendahara Wajib wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Wali Nagari paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- (5) Dokumen yang digunakan Bendahara Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran; dan
- c. Buku kas keran pembantu.

**Paragraf 3
Pertanggungjawaban Dana**

Pasal 94

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:
- a. Buku kas umum;
- b. Buku kas pembantu dan perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
- c. Buku atas penyerahan PPN-PPH ke kas Negara.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat pada akhir tahun anggaran yaitu tanggal 31 Desember.

**Bagian Keluaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari**

**Paragraf 1
Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBNagari**

Pasal 99

- (1) Pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, ketertarikan, efisiensi, akuntabilitas dan keadilan nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari harus berdayaguna dan bertanggung untuk meningkatkan pendapatan pemerintahan nagari.
- (3) Pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bamus Nagari.

Boya pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari diokan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 102

- (1) Kekayaan pemerintahan nagari dikelola oleh Pemerintah Nagari dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat nagari.

Pasal 103

Perencanaan kebutuhan kekayaan pemerintahan nagari disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari setelah memperhatikan ketersediaan barang milik pemerintahan nagari yang ada.

Pasal 104

Pencapaian kebutuhan kekayaan pemerintahan nagari disuatu dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.

Pasal 105

- (1) Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diperoleh melalui:
- a. Pembelian;
- b. Hibah.

Pasal 112

- (1) Kekayaan pemerintahan nagari yang berupa tanah nagari tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan nagari dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berdekatan di nagari setempat.
- (4) Laporan hasil pelepasan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan Keputusan Wali Nagari.
- (5) Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan Bamus Nagari dan mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 113

Tata cara pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pelemparan**

Pasal 114

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan dalam sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

**Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan**

Pasal 115
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan pemerintahan nagari.
(3) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari melalui audit yang dilakukan oleh Inspektori Kabupaten.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Lain-Lain**

Pasal 116
(1) Kekayaan pemerintahan nagari sebagai akibat dari penggabungan pemerintahan nagari, maka kekayaan pemerintahan nagari dari pemerintahan nagari yang digabung diwariskan menjadi milik pemerintahan nagari baru.
(2) Penyerahan kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Berita Acara Serah Terima yang diandatangani oleh masing-masing Wali Nagari dan Bamus Nagari bersangkutan dan diketahui oleh Camat dan Bupati.

Pasal 117
(1) Pembagian kekayaan pemerintahan nagari sebagai akibat pemekaran pemerintahan nagari dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar nagari.
(2) Pembagian kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Camat.
(3) Dalam hal hasil musyawarah yang diselesaikan oleh Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan pemerintahan nagari ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(1) Bupati melakukan pendataan dan identifikasi terhadap nagari-nagari yang dapat ditetapkan sebagai suatu kawasan pembangunan koridor.
(2) Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ayat (1), Bupati menyusun program yang dibina dalam rangka pembangunan koridor.
(3) Kawasan pembangunan koridor ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

(1) Pembangunan Kawasan koridor merupakan perpaduan pembangunan antar nagari dalam satu kawasan.
(2) Pembangunan Kawasan koridor mencakup pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan infrastruktur.
(3) Pembangunan Kawasan koridor sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.

Pasal 127

(1) Pembangunan nagari dan pembangunan kawasan koridor dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pemberdayaan masyarakat dan tingkat perkembangan nagari melalui metode dan pendekatan pembangunan partisipatif.
(2) Pelaksanaan pembangunan nagari dan pembangunan kawasan koridor sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pihak ketiga wajib mengutamakan masyarakat nagari yang bersangkutan yang diawali oleh pemerintah nagari dan Bamus Nagari.

Pasal 128

(1) Pemerintah mengembangkan sistem informasi nagari.
(2) Sistem informasi nagari disusun berdasarkan Perwali Nagari.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(1) Peraturan Bersama Wali Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 137 ayat (1) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh dua Wali Nagari atau lebih dalam 1 (satu) objek urusan.
(2) Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Bamus Nagari.

Pasal 140

(1) Peraturan Wali Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 137 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari.
(2) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Nagari.

Pasal 141

(1) Rancangan peraturan nagari harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari.
(2) Rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sudah diterima Bupati oleh Camat.
(3) Rancangan peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat evaluasi dari Bupati paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterima.
(4) Apabila dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja tidak mendapat evaluasi peraturan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

Pasal 142

(1) Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari diundangkan dalam lembaran nagari dimuat dalam berita daerah.
(2) Perundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretaris nagari.

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
a. Pemerataan dan keadilan;
b. Manfaat;
c. Transparansi; dan
d. Social budaya masyarakat setempat.

**BAB VII
BADAN USAHA MILIK NAGARI**

Pasal 116

(1) Setiap pemerintahan nagari dapat mendirikan Badan Usaha Milik Nagari.
(2) Badan Usaha Milik Nagari selanjutnya disebut BUMNagari.
(3) Bentuk BUMNagari adalah usaha pemerintahan nagari.
(4) Pendirian BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan nagari dan disesuaikan dengan kapasitas dan kebutuhan masyarakat nagari.
(5) Pemerintahan nagari hanya dapat mendirikan 1 (satu) BUMNagari dengan beberapa unit usaha.
(6) BUMNagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didirikan oleh 2 (dua) pemerintahan nagari atau lebih yang ditetapkan dengan peraturan bersama dan berkedudukan di salah satu nagari berdasarkan kesepakatan.

Pasal 119

Modal BUMNagari dapat berasal dari:
a. Pemerintah Nagari;
b. Tabungan masyarakat; dan
c. Bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 120

(1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah nagari dan dapat diakses oleh pemangku koporidasi.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pemerintah nagari dan dapat diakses oleh pemangku koporidasi.

Pasal 129

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan nagari dan pembangunan kawasan koridor diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KERJASAMA NAGARI**

Pasal 130

(1) Pemerintahan Nagari dapat mengadakan kerjasama antar pemerintahan nagari dan kerjasama dengan pihak ketiga.
(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bamus Nagari.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar pemerintahan nagari dan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT**

**Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan**

Pasal 132

(1) Di nagari dibentuk Lembaga kemasyarakatan dengan peraturan nagari.
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah nagari.

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 144

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dengan bentuk fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Sebagian dari tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat.

Pasal 145

Bupati dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan kegiatan pemerintahan nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 147

(1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan sanksi seukuran teguran tertulis.
(2) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
(3) Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
(4) Wali Nagari yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian.
(5) Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban BUMNagari diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX
PEMBANGUNAN NAGARI DAN PEMBANGUNAN KAWASAN
KENAGARIAN**

**Bagian Kesatu
Pembangunan Nagari**

**Paragraf 1
Perencanaan**

Pasal 121

(1) Pemerintahan nagari menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai kewenangannya mengacu pada sistem perencanaan pembangunan Kabupaten.
(2) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjenjang meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disebut RPJM Nagari untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
b. Rencana pembangunan tahunan nagari, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3) RPJM dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan nagari.
(4) Peraturan nagari tentang RPJM dan RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di nagari.
(5) Program-program sektor yang masuk ke nagari wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan nagari.

Pasal 122

(1) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat jong.

(1) Pemerintah daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Lembaga Adat**

Pasal 134

(1) Di nagari telah ada dan diakui serta dihormati keberadaan Lembaga Adat.
(2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.

Pasal 135

(1) Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi tingkat masyarakat yang dibentuk atau dasar penyelenggaraan adat, diawasi dari urusan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi tingkat masyarakat yang lebih tinggi.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Kerapatan Adat Nagari akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 136

(1) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
(2) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan sanksi teguran tertulis.
(3) Wali Nagari yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
(4) Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
(5) Wali Nagari yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian.

Pasal 148

(1) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
(2) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m dikenakan sanksi teguran tertulis.
(3) Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari tidak melakukan perbaikan maka dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
(4) Wali Nagari yang dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tidak melakukan perbaikan dikenakan sanksi pemberhentian sementara.

(2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah nagari wajib melibatkan berbagai kemasyarakatan nagari dan tokoh masyarakat.
(3) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu masukan utama dalam perencanaan pembangunan kabupaten.

Pasal 123

(1) Perencanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat.
(2) Data dan informasi yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah profil nagari.

**Paragraf 2
Pelaksanaan**

Pasal 124

(1) Pelaksanaan pembangunan nagari dilakukan sesuai dengan RKP Nagari.
(2) Pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah nagari dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat nagari.
(3) Pelaksanaan pembangunan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantapkan kearifan lokal dan sumber daya alam nagari.
(4) Pelaksanaan program-program sektor yang masuk ke nagari harus diintegrasikan kepada pemerintah nagari.

**Bagian Kedua
Pembangunan Kawasan Kenagarian**

Pasal 125

(1) Pemerintahan daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebijakan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PERATURAN NAGARI**

Pasal 137

(1) Peraturan perundang-undangan dapat menetapkan berbagai kebijakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di wilayahnya sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat.
(2) Peraturan nagari dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(3) Pembentukan peraturan nagari memperhatikan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan dan tertulis.

Pasal 138

(1) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 137 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari Bersama Bamus Nagari.
(2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 139

(1) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 137 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Nagari Bersama Bamus Nagari.
(2) Peraturan Nagari dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
(3) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjabaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pasal 148 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 150

(1) Pemerintahan Nagari yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap sebagai pemerintahan nagari, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Wali Nagari, perangkat nagari dan Bamus Nagari yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatan atau koanggotainya.

Pasal 151

Semua peraturan perundang-undangan di daerah yang bertentangan dengan pemerintahan nagari dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 153

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari

(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 10) dibuat dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan selanjutnya mengundangkannya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarikam
Pada tanggal 25 Januari 2013

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ido

ALIS MARAJO

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Pembentukan pemerintahan nagari dimaksud untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asas Terbuka Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah yang memajukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Asas Efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 49

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Wali Nagari" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Wali Nagari yang berhak dipilih, menetapkan calon Wali Nagari terpilih dan mengusulkan calon Wali Nagari terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Wali Nagari terpilih.

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Yang dimaksud dengan "dihapus" adalah tindakan meniadakan pemerintahan nagari yang ada

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperhatikan saran masyarakat adalah usulan ditinjau paling sedikit dua pertiga penduduk nagari yang mempunyai hak pilih.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul nagari adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan peraturannya kepada nagari, seperti kewenangan di bidang pertanian, perkebunan dan energi, kesehatan dan pekerjaan, pendidikan

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan ke Pemerintahan Nagari disertai dengan pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

dan pertanggungjawaban, perkerjasama, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial pelayanan umum, pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan, politik dalam negeri dan administrasi publik, ekonomi nagari, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pertahanan, kependudukan, kesehatan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14

Pelaksanaan kewenangan Kabupaten yang diserahkan ke Pemerintahan Nagari disertai dengan pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Huruf a

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan nagari seperti peraturan nagari, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Nagari, kerjasama antar Nagari.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan" antara lain pemertayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum nagari seperti jalan nagari, jembatan nagari, rigasi nagari, pasar nagari.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

kewenangan yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan nagari termasuk APBD nagari.

Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelompok dan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas

Huruf p
Cukup jelas

Huruf q
Cukup jelas

Huruf r
Cukup jelas

Huruf s
Cukup jelas

Huruf t
Cukup jelas

Huruf u
Cukup jelas

Huruf v
Cukup jelas

Huruf w
Cukup jelas

Huruf x
Cukup jelas

Huruf y
Cukup jelas

Huruf z
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33</

Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Yang dimaksud "pandai baca dan tulis Al-Qur'an" dibuktikan dengan kemampuan menulis dan membaca Al-Qur'an.
Huruf l
Yang dimaksud dengan "melanggar adat dan syara" adalah apabila seseorang dinyatakan melanggar adat dan syara yang dibuktikan dengan pemberian sanksi oleh lembaga adat.
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Yang dimaksud dengan "anak nagari" adalah putra asli daerah yang lahir dan tinggal di dalam dan luar wilayah nagari yang bersangkutan.
Huruf o
Yang dimaksud dengan "mendapat izin tertulis dari atasan" adalah izin tertulis dari Sekretaris Daerah pegawai yang bersangkutan.
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Wali Nagari selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "berprestasi" dalam ketentuan ini dalam arti luas meliputi prestasi kerja dan lainnya.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatistis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengabdikan pemerintahannya sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Huruf f
Yang dimaksud dengan "sahab jasanya dan rohani" harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Yang dimaksud dengan "pandai baca dan tulis Al-Qur'an" dibuktikan dengan kemampuan menulis dan membaca Al-Qur'an.
Huruf n
Yang dimaksud dengan "anak nagari" adalah putra asli daerah yang lahir dan tinggal di dalam dan di luar wilayah nagari yang bersangkutan.
Huruf o
Yang dimaksud dengan "mendapat izin tertulis dari atasan" adalah izin tertulis dari Sekretaris Daerah pegawai yang bersangkutan.
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan nagari.
Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan pemerintahan nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100

Cukup jelas
Pasal 101
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "asas fungsional" adalah asas yang mengabdikan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari didasarkan kepada ahlinya untuk diselenggarakan secara fungsional sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dimana berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari.
Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, dalam hal ini pengelolaan kekayaan pemerintahan nagari diarahkan agar kekayaan pemerintahan nagari digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari secara optimal.
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107

Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136

Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas

Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA